

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI
AKIBAT PERKOSAAN
(KAJIAN TERHADAP PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI)**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Aziz Al Khairi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI AKIBAT PERKOSAAN (KAJIAN TERHADAP PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI)

Oleh

Muhammad Aziz Al Khairi

Aborsi merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 346 KUHP (diancam 4 tahun penjara), yang menjadi legal secara hukum dengan syarat daurat medis atau kehamilan akibat perkosaan yang diatur didalam PP No. 61 Tahun 2014 (tentang Kesehatan Reproduksi). Maka berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* (peraturan baru dapat mengesampingkan peraturan lama). Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan dan apakah faktor penghambat penerapan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2014.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resort Kota Metro serta Sekretaris Provinsi pada Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Korban perkosaan tidak dapat dikenakan ancaman pidana apabila melakukan aborsi dikarenakan alasan pemaaf dari daya paksa (*overmacht*) perkosaan dan alasan pembenar didalam Pasal 31 Ayat (1) huruf (b) PP No. 61 Tahun 2014. Terdapat dua faktor penghambat dalam penerapan legalisasi aborsi korban perkosaan yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kebudayaan yang menolak adanya aborsi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Negara harus lebih memperhatikan dalam memberikan cara menyelesaikan masalah, apabila cara tersebut melanggar ham lebih baik digunakan cara lain, aborsi bukan satu-satunya cara dalam menyelesaikan trauma psikologis korban perkosaan. Dalam penerapan legalisasi aborsi korban perkosaan para Penegak Hukum dapat memberikan sosialisasi aturan

Muhammad Aziz Al Khairi

aborsi korban perkosaan secara menyeluruh, kedepannya masyarakat paham dan mengerti serta membuka pikiran bahwa aborsi tetap dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

Kata Kunci: Aborsi, Korban Perkosaan, Pertanggungjawaban Pidana

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI
AKIBAT PERKOSAAN
(KAJIAN TERHADAP PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI)**

**Oleh
MUHAMMAD AZIZ AL KHAIRI**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU ABORSI AKIBAT PERKOSAAN
(Kajian Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Reproduksi)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Aziz Al Khairi**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011309**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001

Damanhuri W.N., S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Mei 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (Kajian Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019
Pembuat Pernyataan



Muhammad Aziz Al Khairi
NPM. 1512011309

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Aziz Al Khairi. Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 11 November 1997. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, putera dari pasangan Bapak Sugiyono, G.P dan Ibu Sulastri.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah Bustamul Athfal Kauman Metro yang diselesaikan pada Tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Metro, pindah ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Metro sampai dengan kelas 2 dan menyelesaikan pendidikan sampai lulus di Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Teladan Metro yang diselesaikan pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Metro yang diselesaikan pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis aktif di UKM-F FOSSI sebagai Anggota dan Pengurus periode 2015-2018. Penulis juga kerap mengikuti kegiatan internal kampus berkenaan dengan advokasi. Pada bulan Januari – Maret 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pekon Balak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

*“Orang yang suka berkata jujur akan mendapat tiga hal, yaitu Kepercayaan,
Cinta, dan Rasa Hormat”*

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Sujud syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam atas takdir-Nya penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar.

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam meraih cita-cita.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orangtua Penulis

Ayahanda Sugiyono, G.P dan Ibunda Sulastri yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta semangat kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara serta selamat dunia maupun akhirat.

Kedua Kakak yang Tersayang

Ghina Rahmatun Ni'mah, S.E dan Yulia Sholihatu Rizqiyyah, S.S atas do'a dan motivasi yang telah diberikan sehingga tercapainya keberhasilan penulis dengan selesainya karya ini.

Teman-teman penulis yang selalu memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan selalu memberi bantuan baik secara moril maupun materil, serta canda tawa yang selalu hadir di setiap pertemuan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Menjadi langkah awal penulis dalam meraih pribadi yang lebih baik.

SAN WACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (Kajian Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di dalam perkuliahan;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bu Aswati, Bude Siti, Kiyai Masio, Kiyai Apri, Pakde Yahya, dan Bang Ijal terima kasih banyak atas bantuannya;
12. Bapak Wahyu Wisiyatmiko, S.H. selaku Sekretaris Umum Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Ibu IPDA Lisma, S.Ip. selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku dosen bagian Hukum Pidana sebagai narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis Ayahanda Sugiyono, G.P dan Ibunda Sulastri yang selalu memberikan kasih sayang dan mendo'akan segala

sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya, semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan kesehatan kepada bapak dan ibu serta bahagia di dunia maupun di akhirat kelak;

14. Kepada kedua kakak tersayang Ghina Rahmatun Ni'mah, S.E dan Yuliea Sholihatu Rizqiyah, S.S yang selalu memberikan motivasi dan canda tawa sehingga sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik;
15. Inike Aprilia L yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman seperjuangan Mochammad Aditya Permana yang selalu menemani untuk menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi;
17. Sahabat-sahabat, Jeki Leonar A.T, Ari Prandesta, Muhammad Hadiyan Rasyadi, dan Chandra Wiky Pratama yang selalu memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil;
18. Kepada Fatmawati Eka Putri, Septy Nadya Putri dan Dharma Qhulbi Rahma terimakasih karena selalu bisa memberikan canda tawa, perhatian, serta semangat kepada penulis;
19. Kepada Destria, Alfa Immanuel Wijaya, Tangkas Ramadhan Akbar, Agnes Putri Arzita, Ega Gamalia, M Ridho Wijaya, Ajeng Lukita, Agil Ratna Dila, Elgidhea Andreta dan Shinta Amelia terimakasih karena selalu siap didalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
20. Keluarga Mahardika: Fadlan Saiful Ghazi, Bang Gibran Mochammad, Angga Putra Bayu Purnomo, dan Adli Rafdi Hafiz terimakasih karena sudah menjadi keluarga kedua penulis dan selalu hadir apabila penulis mengalami kesulitan baik secara moril dan materil;

21. Keluarga FOSSI: Berliyansah, Nurmansyah, Muhammad Bahrudin, Harvinaz, Kusmanto dan Muhammad Adriansyah terimakasih atas segala dukungan dan perhatian serta canda tawa yang kalian berikan selama ini kepada penulis;
22. Kawan-kawan seperjuangan: Dhanil Adjitama, M Kimbayu Sanders, Bayu Affandi, Andri Setiawan, Arif Kurniawan, Bagus Kurniawan, Jonathan Ronaldo dan Rizky Pradana Panjaitan terimakasih atas segala motivasi, semangat, serta canda tawa yang kalian berikan, semoga kalian cepat menyusul didalam menyelesaikan skripsi;
23. Keluarga Liber's Community: Muhammad Habibi, Irfanuris Kurniawan, Chaidir Ali, Abdul Aziz Rahmat, Ahmad Distady Falamy, Muhammad Aziz Ramadhani, dan Rizky Prima Arya terimakasih atas canda tawa yang kalian semua berikan selama masa perkuliahan;
24. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata: Aris Hidayat, Berekhya Glori, Galuh Putri Lestari, M. Vareza Pratama, Mira Ismayanti, dan Lilis Agestia yang telah menjadi keluarga penulis selama empat puluh hari memberi motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka juga canda tawa tangis serta pengalaman yang sangat luar biasa dengan penulis;
25. Keluarga Besar HIMA PIDANA 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluargaan;
26. Almamater tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 "VIVA JUSTICIA".

27. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 22 Mei 2019

Penulis

Muhammad Aziz Al Khairi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	16
B. Tindak Pidana Perkosaan	25
C. Tindak Pidana Aborsi	29
D. Pertanggungjawaban Pidana	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan	45
B. Penerapan PP No. 61 Tahun 2014 Dalam Penyelenggaraan Aborsi Korban Perkosaan.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya baik dampak positif yaitu adanya kemajuan teknologi yang ada saat ini maupun dampak negatif dengan timbulnya berbagai bentuk kejahatan akibat dari kemajuan itu sendiri. Mudahnya masyarakat mendapatkan konten yang mengandung tindak kriminal atau kejahatan mengakibatkan tindakan ini semakin sering terjadi. Bentuk kejahatan dalam hukum pidana sebagai tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan disertai dengan adanya sanksi pidana untuk yang melanggarnya.¹

Perbuatan pidana selalu menuju kepada sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan pertanggungjawaban pidana menuju pada orang yang melanggar dan dapat dijatuhi pidana, sehingga yang dilarang oleh aturan hukum adalah perbuatannya. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar KUHP.

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 18.

Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan berupa pelanggaran-pelanggaran.² Dalam arti luas, kejahatan tidak hanya ditentukan oleh perundang-undangan dalam hukum pidana saja, melainkan pula perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan adanya nestapa dan kerugian.³

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas dan modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan selalu ada didalam masyarakat, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kekerasan seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan bukan hanya menimpa wanita dewasa, namun juga wanita yang tergolong di bawah umur. Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Pada saat ini kasus kekerasan seksual semakin marak dan meningkat. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.⁴ Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Kejahatan kekerasan seksual yang

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 17.

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 77.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 32.

tidak surut oleh perkembangan jaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah-tengah perkembangan-perkembangan tersebut. Salah satu dari sekian kasus kejahatan seksual adalah kasus perkosaan.

Pada survei yang dilakukan WHO di beberapa kota besar di Asia pada tahun 1996 ternyata Indonesia memiliki peringkat tertinggi, yaitu survei pada wanita yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun dikota Jakarta dan Surabaya pada 1400 (seribu empat ratus) sampel didapatkan 2,7% (dua koma tujuh persen) pernah mengalami perkosaan.⁵ Pada kasus perkosaan, beberapa korban mengalami kehamilan atas tindakan perkosaan tersebut, ini tentu akan berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa korban, sehingga timbul keinginan untuk mengakhiri kehamilan. Sehingga akibatnya para korban perkosaan tersebut berusaha untuk menggugurkan kandungannya dengan cara melakukan aborsi.

Aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lainnya.⁶ Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik bagi diri pelaku maupun pada masyarakat luas.

⁵ World Health Organization, *The International crime victim survey in countries in transition: national report*, Rome: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 1998.

⁶ Achadiat Charisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2007, hlm. 12.

Aborsi adalah dilema yang hanya dirasakan oleh wanita karena hanya wanita yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya terjadi kehamilan dan hanya wanita yang dapat mengalami kehamilan yang dikehendaki. Latar belakang terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan sangat beragam, mulai dari ketidaktahuan wanita perihal sistem reproduksinya sampai dengan kegagalan melindungi dirinya dari kehamilan yang tidak dikehendaki baik tindak perkosaan maupun tidak efektifnya alat kontrasepsi yang digunakan.⁷

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi dengan adanya ancaman bagi siapa saja yang melakukan aborsi apapun alasannya yang diatur didalam Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP, mengenai tindakan aborsi ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan pidana yang ada didalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Namun kenyataan saat ini memang tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Pada kondisi yang berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara

⁷ Maria Ulfah Anshor, *Fiksi Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 14.

fisik, mental, dan sosial. Dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban.

Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi. Hal ini menyebabkan suatu tindakan (aborsi) yang diizinkan secara resmi (legal) didalam dunia medis, dan apabila tidak dilakukan tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian wanita yang sedang hamil, ataupun gangguan mental, fisik, dan sosial bagi korban perkosaan. Hal tersebut telah diatur didalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan peraturan pelaksana dari kelanjutan ketentuan didalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Tetapi apa pun alasannya menurut penulis menghilangkan nyawa orang lain sekalipun masih berbentuk janin merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena telah disebutkan didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Adapun terdapat alasan didalam melakukan tindakan tersebut tetap harus ada pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang dilakukannya. Kekhawatiran inilah yang membuat penulis beranggapan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan (Kajian Terhadap PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pembuatan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan?
2. Apakah faktor penghambat penerapan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini merupakan bidang hukum pidana khususnya dalam hukum pidana materiil yang mengatur bagaimana legalisasi aborsi bagi korban perkosaan khususnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 dan secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ruang Lingkup penelitian ini adalah pada lingkup Lampung khususnya Bandar Lampung dan Metro, waktu penelitian ini adalah dari Februari 2019 sampai Maret 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan, dan
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan PP No. 61 Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana. Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan. Kemudian sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman ilmu hukum yang diteliti dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan serta pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat pada umumnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat perkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu konsep yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk identifikasi terhadap dimensi–dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, dalam sistem pertanggungjawaban pidana, dikenal beberapa teori, yakni:

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*);
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*); Menurut Romli Atmasasmita *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).¹⁰
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat menurut undang-undang/Mutlak (*Strict Liability*).¹¹

Terdapat beberapa macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono macam-macam pertanggungjawaban itu adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab individu.
Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984, hlm. 14.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989, hlm. 93.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 193- 199.

- berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.
- b. Tanggung jawab dan kebebasan.
Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.
 - c. Tanggung jawab sosial.
Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.
 - d. Tanggung jawab terhadap orang lain.
Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.¹²

Pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab atas kesalahannya melanggar suatu peraturan, hal tersebut disebutkan didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Menurut Simons, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni:

- a. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹³

¹² Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia 2004, hlm. 27.

¹³ Diah Gustiniati-Budi Rizki, *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Puska Media, 2017, hlm. 100.

Kemampuan didalam bertanggungjawab atas kesalahan juga diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”¹⁴

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁵ Sudarto mengatakan bahwa :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”¹⁶

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 75.

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cet. II*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

¹⁶ Sudarto, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, 1988, hlm. 85.

- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan;
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.¹⁸ Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan (*opzet*), sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang

¹⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet. III*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 249.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 151.

menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.¹⁹

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁰

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²¹ Beberapa konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Tindak Pidana

Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 46.

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* hlm, 135.

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 130.

b. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan adalah suatu usaha melampiasakan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.²³

c. Tindak Pidana Aborsi

Aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.²⁴

d. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²⁵

e. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita.²⁶

²³ Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm. 25.

²⁴ Mien Rukmini, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004, hlm. 19.

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 70.

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai latar belakang dari permasalahan yang diteliti, masalah yang menjadi fokus pengkajian, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual yang dipergunakan, dan sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan materi-materi yang berhubungan dan diperlukan untuk membantu pemahaman dan kejelasan permasalahan yang diteliti. Adapun bentuk bahan pustaka yang akan dijadikan data adalah buku/monograf, berkala/terbitan berseri, dan bahan-bahan non buku.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku aborsi akibat perkosaan dan apakah

faktor penghambat penerapan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti serta di berikan tambahan pemikiran berupa saran sesuai permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

²⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm. 69.

sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁸

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁹

Chairul Chuda menyatakan tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.³⁰

Moeljatno didalam buku Nikmah Rosidah menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 1-2.

²⁹ Simon dalam Romi Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: C.V.Mandar Maju, 2012, hlm. 160.

³⁰ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm. 192.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.³¹ Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.³²

Andi Hamzah memberi penjelasan mengenai tindak pidana sebagai berikut,

“Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.³³

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁴ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (1)

³¹ Nikmah Rosidah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 10.

³² *Ibid*, hlm, 10.

³³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22.

³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.³⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua unsur didalam tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³⁷ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

³⁵ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

³⁶ M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017, hlm. 60.

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Prof. Moeljatno berpendapat bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

“Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawannya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada

kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.”³⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana dapat digolongkan dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana materil
Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
2. Tindak pidana formil.
Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.³⁹

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dikenal tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan, tindak pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran), dan tindak pidana aduan relatif, contohnya Pasal 376 *jo* Pasal 367 KUHP (Penggelapan dalam kalangan keluarga).⁴⁰

³⁸ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 63.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, dalam buku Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 1986, hlm. 19.

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 132.

4. Pidana Dan Pemidanaan

Istilah pemidanaan berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴¹ Definisi tersebut serupa dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.⁴² Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah,

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara.”⁴³

Sementara pemidanaan adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pemidanaan” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa,

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”⁴⁴

⁴¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981 hlm. 110.

⁴² Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 5.

⁴³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984, hlm. 47.

⁴⁴ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 71.

Andi Hamzah menyatakan, bahwa pidanaaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni,

- a. Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁴⁵

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁶

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (*represif*).⁴⁷

⁴⁵ Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana, 1983, hlm. 87.

⁴⁶ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 840.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hlm. 20.

Tujuan pidana sendiri adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dalam masyarakat. Tujuan pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.
Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.⁴⁸

Mengenai jenis-jenis pemidanaan, dalam hukum pidana Indonesia dikenal dua jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni,

1. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)
 - a. Pidana Mati (*Deathpenalty*) Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat4) dan pemberontakan (124 KUHP). Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhakna papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.
 - b. Pidana Penjara (*Imprisonment*) Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 - c. Pidana Kurungan Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7.

peralatan yang dibutuhkan, misanya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

- d. Pidana Denda (*Fine*) Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.
- e. Pidana tutupan Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

2. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perempasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.⁴⁹

B. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁵⁰ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Perumusan perkosaan atau *rape* didalam *Black's Law Dictionary*, yang dikutip oleh

Topo Santoso, memberikan pengertian perkosaan atau *rape* sebagai berikut,

“hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki

⁴⁹ R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 186.

⁵⁰ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 97.

dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang.”⁵¹

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang perempuan yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan perempuan yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perempuan tersebut ketakutan.

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

- a. *Seductive Rape*
Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya

⁵¹ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1997, hlm. 17.

sudah saling mengenal misalnya: perkosaan oleh pacar, perkosaan oleh anggota keluarga dan perkosaan oleh teman.

b. *Sadistic Rape*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya : Perkosaan pembantu oleh majikan.

e. *Exploitation Rape*

Perkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.⁵²

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya

yaitu:

1. Faktor intern yaitu :

- a. Faktor lingkungan keluarga;
- b. Faktor ekonomi keluarga;
- c. Faktor tingkat pendidikan;
- d. Faktor agama atau moral.

2. Faktor ekstern yaitu:

- a. Faktor lingkungan sosial;
- b. Faktor perkembangan ilmu teknologi;
- c. Faktor kesempatan.⁵³

⁵² Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 1997, hlm. 92-93.

⁵³ Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000, hlm. 54.

3. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana perkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu,

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Alat bukti surat;
- d. Alat bukti petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

C. Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan). Secara medis, aborsi adalah berakhir atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia dua puluh minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Istilah aborsi atau abortus secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).⁵⁴

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* (yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. *Abortus provocatus* (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. *Abortus provocatus* ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan aborsi tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan untuk

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. I*, Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 7.

melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual diluar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁵⁵

2. Aborsi Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Pada dasarnya setiap orang dilarang melakukan aborsi, demikian yang disebut dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, larangan tersebut dikecualikan berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) undang-undang kesehatan,

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Aborsi legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh ahli yang kompeten dan berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 75 Ayat (3) undang-undang kesehatan. Adapun sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) undang-undang kesehatan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 (satu) miliar sebagaimana disebut dalam Pasal 194 undang-undang kesehatan.

⁵⁵ *Ibid*

Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang antara lain mengatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Kehamilan akibat perkosaan itu pun juga harus dibuktikan dengan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Kata “ahli lain” yang dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 34 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial. Aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Hal ini disebut dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014. Ini berarti, pada pengaturannya, perempuan hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁵⁶

Roeslan Saleh berpendapat bahwa Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵⁷ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁸

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Subjek tindak pidana adalah sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau dikenai sanksi pidana yang berdasarkan undang-undang dapat

⁵⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV*, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hlm. 245.

⁵⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, hlm. 80.

⁵⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

bertanggung jawab dan dikenai pidana. Subjek tindak pidana meliputi orang (manusia alamiah) dan korporasi (persyarikatan) baik yang berstatus badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.⁶⁰

Tidak terdapat ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab didalam KUHP. Tetapi ada yang berhubungan yaitu Pasal 44 KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶¹

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkahlakunya dengan keinsafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak

⁵⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2005, hlm. 139-140.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 12.

⁶¹ Moljatno, *Asas-asa Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 165.

mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.⁶²

2. Kesengajaan (*Opzet*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- a. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.
- b. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.⁶³

Berdasar pada kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:

“Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2)

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*, hlm. 171-176.

antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.”⁶⁴

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud,
2. kesengajaan dengan sadar kepastiandan,
3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).⁶⁵

3. Kelalaian (*Culpa*)

Dalam *culpa* atau kealpaan, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat di hukum dan dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

- a. *Culpa* dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
- b. *Culpa* tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.⁶⁶

Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek, yang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 172-173.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 174-175.

⁶⁶ [50http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9709/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20ASRIANA.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9709/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ANDI%20ASRIANA.pdf?sequence=1), di akses tanggal 9 Maret 2019 pukul 06.20 wib

menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”⁶⁷

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.⁶⁸ Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁶⁹

4. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur delik tidak dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana dikenal istilah dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*illegal excuse*) sebagai dasar penghapusan pidana. Apabila dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi legal, jika dasar penghapusan pidana berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun pelaku dimaafkan

⁶⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 198.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 201.

sehingga tidak dijatuhi pidana. Dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP sebagai berikut :

Alasan pemaaf / kesalahannya ditiadakan, apabila:

- a. Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
- b. Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 Ayat (2) KUHP)
- d. Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)
- e. Pidana yang khusus (Pasal 221 Ayat (2) KUHP)

Alasan pembenaar / peniadaan sifat melawan hukum :

- a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- b. Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)
- c. Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- d. Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Memorie van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T menyebut dua alasan yaitu, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

III. METODE PENELITIAN

Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷⁰ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁷¹

Alasan penggunaan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori serta konsep baru yang dapat digunakan sebagai acuan atau barometer dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan juga menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris karena untuk mengidentifikasi implementasi undang-undang serta peraturan pemerintah dalam hal ini objek penelitiannya adalah legalisasi aborsi korban perkosaan. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan narasumber.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

⁷¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153.

A. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menyatakan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.⁷² Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif maupun yang bersifat empiris serta ciri-cirinya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris;

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Peter Mahmud Marzuki menyatakan, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁷³

Bambang Sugono menyatakan,

“Suatu penelitian Yuridis Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum kongkrit dan spesifik. Pendekatan yang dilakukan secara Researchable yang nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang akan diteliti.”⁷⁴

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 93.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 107.

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁵ Soerjono Soekanto menyatakan,

“Penelitian hukum sosiologis empiris yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris pun tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.”⁷⁶

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum didalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan peraturan-peraturan lainnya yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Serta dengan melakukan responsi terhadap para responden atau narasumber dengan tujuan mendapatkan data untuk mengukur efektifitas hukum yang ada terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber.⁷⁷ Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

⁷⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 192.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 153

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari masyarakat. Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang pengawasan oleh pihak berwajib didalam proses aborsi akibat perkosaan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 73 Tahun 1958);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 81 Tahun 1981);
 - c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁷⁸ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

⁷⁸ Suharsimi Artikusanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 114.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.⁷⁹

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES Metro	1 orang
Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung	1 orang
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	1 orang
<hr/>	
Jumlah :	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi dokumentasi dan pustaka dengan cara membaca teori-teori dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang masih berupa konsep dan seperti diuraikan di atas yang dikelompokkan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian hasil dari membaca diinventarisir dan mensistematisirkannya. Selain itu disamping data yang bersifat data sekunder tersebut ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang mengetahui dan menguasai isu hukum yang hendak diteliti oleh penulis.

⁷⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 41.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah semua data diperoleh baik data sekunder dengan ditunjang dengan data primer langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas sert memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejeasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.

c. Sistematisasi data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun untuk menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga mudah untuk dilakukan analisis dan pembahasan dengan melakukan teori-teori yang telah ditetapkan.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara teratur dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui dan diperoleh kesimpulan secara induktif,

yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat kusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.⁸⁰

⁸⁰ Afriszal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Korban perkosaan tidak dapat dikenakan ancaman pidana apabila melakukan aborsi dikarenakan dua alasan, pertama alasan pemaaf yaitu adanya daya paksa (*overmacht*) yang diterimanya dari perkosaan. Kedua alasan pembenar yang tertulis didalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bahwa korban perkosaan dapat melakukan aborsi secara legal dan sah menurut hukum nasional apabila mengikuti keseluruhan aturan didalam peraturan tersebut. Mengenai pertanggungjawaban apabila korban perkosaan melakukan aborsi hanya akan bertanggungjawab dengan dirinya sendiri serta masyarakat dilingkungannya atau dengan kata lain tanggungjawab secara moral dan sosial.
2. Penerapan aborsi korban perkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terhambat oleh 2 (dua) faktor yaitu pertama masih kurangnya sosialisasi mengenai aturan legalisasi korban perkosaan dan kedua kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang menolak dengan adanya legalisasi aborsi korban perkosaan karena melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

B. Saran

1. Negara dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan dalam memberikan cara menyelesaikan suatu masalah apakah cara tersebut merupakan yang terbaik. Apabila cara tersebut melanggar hak asasi maka lebih baik digunakan cara lain, aborsi menurut penulis bukanlah satu-satunya cara dalam menyelesaikan trauma psikologis korban perkosaan. Trauma psikologis kemungkinan dapat dihilangkan dengan konseling secara berkala.
2. Mengenai penerapan legalisasi aborsi korban perkosaan para Penegak Hukum yang berwenang dapat memberikan sosialisasi mengenai aturan aborsi korban perkosaan secara menyeluruh. Agar kedepannya masyarakat mulai paham dan mengerti serta membuka pikiran bahwa aborsi tetap dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang tertulis didalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fiksi Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Artikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bertens, K. 2007. *Etika Cet.X*. Jakarta: Gramedia Utama, 2007.

Charisdiono, Achadiat. 2007. *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran.

Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*. Jakarta: Grafindo.

----- 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev.

Djamali, R. Abdoel. 2005. *Hukum Pengantar Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gustiniati, Diah dan Budi Rizki. 2017. *Perkembangan Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Puska Media.

Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo.

- 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*. Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia.
- Hamzah, Andi dan S.Rahayu. 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Kencana.
- 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Cet. II*. Jakarta: Kencana.
- 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jayawikrama, Nihal. 2002. *The Judicial Application of Human Rights Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Joseph, Rita. 2009. *Human Rights and The Unborn Child*. Canberra: Brill.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet. III*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Haryanto, M. 2017. *Bahan Ajar Hukum Pidana*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Marzuki, Suparman. 1997. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- 1984. *Asas-asa Hukum Pidana, Cetakan Kedua*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- OFM, Yustinus Seminum. 2006. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- 2006. *Kesehatan Mental 3*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahayu, Wiji. 1986. *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Rukmini, Mien, 2004. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana Cet-III*. Jakarta: Aksara Baru.
- 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Pidana*. Jakarta: In Hill.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- 1988. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Syamsuddin, Rahman. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wahid, Abdurahman dkk. 1996. *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender, Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo bagi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Widiyono. 2004. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wiyanto, Romi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V.Mandar Maju.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No. 73 Tahun 1958).

----- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 81 Tahun 1981).

----- Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

----- Undang-Undang Kesehatan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009).

----- Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi (PP No. 61 Tahun 2014).

C. Lain – Lain

50<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9709/SKRIPSI%20L%20ENGKAP-PIDANA-ANDI%20ASRIANA.pdf?sequence=1>, di akses tanggal 9 Maret 2019 pukul 06.20 wib.

Eva Mazrieva, “Pengadilan Tinggi Jambi Bebaskan Korban Perkosaan yang Gugurkan Kandungannya”, <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-tinggi-jambi-bebaskan-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungannya/4546509.html>, di akses tanggal 4 April 2019 pukul 09.26 wib.

Hakrisnowo. 2000. *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia.

World Health Organization. 1998. *The International crime victim survey in countries in transition: national report*. Rome: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.